

## KAJIAN HUKUM TENTANG DISPARITAS PEMIDANAAN BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMA AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2020

Sidqi Zuhudian Syah<sup>1</sup>, Tuti Herningtyas<sup>2</sup>, Rommy Hardyansah<sup>3</sup>  
[sidqizuhudians@gmail.com](mailto:sidqizuhudians@gmail.com)<sup>1</sup>

Universitas Sunan Giri Surabaya

### ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Kajian Hukum tentang Disparitas Pidana Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis kesenjangan dalam pidana kasus korupsi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya mengurangi kesenjangan dalam hukuman untuk kasus korupsi dapat berhasil jika para penegak hukum, khususnya hakim, menjadikan PERMA No 1 Tahun 2020 sebagai rujukan utama dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. PERMA ini telah mengatur secara lengkap mengenai teknis penanganan pelaku korupsi berdasarkan kerugian yang dialami oleh negara. Maka dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 mengurangi adanya suatu disparitas putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, yang sebelum adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 terdapat beberapa putusan yang berbeda dengan kasus yang sama sehingga menimbulkan suatu bentuk ketidakadilan. Sebagai saran, pemerintah diharapkan memberikan program pelatihan rutin bagi hakim dan aparat penegak hukum secara terstruktur. Diperlukan langkah konkret pemerintah untuk memperkuat mekanisme supervisi dan monitoring terhadap pelaksanaan peraturan di semua tingkatan pengadilan. Hal ini penting untuk mengidentifikasi secara dini potensi ketidaksesuaian atau interpretasi yang berbeda dalam penjatuhan hukuman, sehingga dapat segera diatasi dan diperbaiki.

**Kata Kunci:** Disparitas Putusan, Tindak Pidana Korupsi, Keadilan Hukum.

### ABSTRACT

*This research is entitled Legal Study of Disparity in Sentencing Based on Supreme Court Regulation Number 1 of 2020. This research uses normative juridical methods to analyze disparities in the punishment of corruption cases in Indonesia. The research results show that efforts to reduce the gap in punishment for corruption cases can be successful if law enforcers, especially judges, use PERMA No. 1 of 2020 as the main reference in handing down decisions against perpetrators of criminal acts of corruption. This PERMA has completely regulated the technicalities of handling corruption perpetrators based on the losses experienced by the state. So the existence of Supreme Court Regulation Number 1 of 2020 reduces the disparity in decisions against perpetrators of criminal acts of corruption, which before the existence of Supreme Court Regulation Number 1 of 2020 there were several different decisions in the same case, giving rise to a form of injustice. As a suggestion, the government is expected to provide regular training programs for judges and law enforcement officers in a structured manner. Concrete steps are needed by the government to strengthen supervision and monitoring mechanisms for the implementation of regulations at all levels of the courts. This is important to identify early potential discrepancies or different interpretations in sentencing, so that they can be immediately addressed and corrected.*

**Keywords:** Distinction of Decisions, Corruption Crimes, Legal Justice.

### PENDAHULUAN

Indonesia ialah suatu negara hukum yang menjalankan sistem peradilan menjadi pilar dasar untuk menegakkan keadilan dan hukum yang ada. Namun, dalam implementasinya, terdapat fenomena yang dikenal sebagai disparitas dalam putusan pengadilan. Disparitas ini mengacu pada perbedaan signifikan dalam penjatuhan hukuman atau putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan pada kasus yang sama, yang dapat mempengaruhi kepercayaan

masyarakat terhadap keadilan sistem hukum.

Faktor-faktor yang bisa berdampak pada disparitas dalam putusan pengadilan dapat berasal dari berbagai sumber. Pertama, perbedaan dalam interpretasi hukum oleh para hakim dapat menghasilkan variasi dalam pemahaman dan penerapan hukum terhadap fakta-fakta yang sama dalam kasus-kasus serupa. Sebagai contoh konkret, dalam kasus A, hakim mungkin mempertimbangkan aspek mitigasi seperti faktor keadaan ekonomi yang sulit dari terdakwa, yang mengarah pada hukuman yang lebih ringan. Namun, dalam kasus B dengan fakta yang serupa, hakim lain mungkin mengabaikan faktor mitigasi yang sama, menghasilkan hukuman yang lebih berat. (Manihuruk dkk., 2022)

Kedua, ketidakjelasan dalam pedoman atau panduan yang menetapkan kriteria dan pertimbangan untuk penjatuhan hukuman juga dapat menyebabkan keputusan yang bervariasi di antara hakim-hakim yang berbeda. Sebagai contoh, sebelum implementasi Peraturan MA No. 1 Tahun 2020, tidak ada acuan yang jelas tentang bagaimana hakim seharusnya menimbang faktor-faktor mitigasi tertentu dalam menentukan hukuman.

Ketiga, faktor-faktor sosial dan ekonomi, seperti latar belakang sosial ekonomi terdakwa, juga dapat memengaruhi proses peradilan dan hasil putusan yang diberikan. Misalnya, terdapat kecenderungan bahwa terdakwa yang dari latar belakang ekonomi lebih rendah condong menerima hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan para golongan yang memiliki latar belakang ekonomi yang lebih baik, meskipun kasus-kasus mereka serupa. (Tobo dkk., 2023)

Beberapa penyebab lahirnya Perma No 1 tahun 2020 ini meliputi aspek filosofis, yuridis, sosiologis dan teoritis:

Aspek filosofis adalah salah satu aspek filosofis yang mempengaruhi lahirnya PERMA ini, dari sisi keadilan dan kesetaraan, dimana hukum harus diterapkan secara adil dan proporsional. Dalam konteks ini, PERMA No. 1 Tahun 2020 berupaya untuk memastikan bahwa pelaku kekerasan pada perempuan dan anak memperoleh sanksi yang relevan dengan kejahatan yang dilakukan, sehingga tidak ada diskriminasi atau ketidakadilan selama proses pemidanaan. PERMA ini juga merupakan bentuk dedikasi terhadap ide kesetaraan di hadapan hukum, yang menyatakan bahwa seluruh individu, tanpa membedakan jenis kelamin atau umur, perlu diberikan perlindungan hukum yang sama dan diperlakukan secara adil oleh sistem peradilan.

Dalam aspek yuridis, diharapkan PERMA ini akan menghapus disparitas hukuman yang dijatuhkan hakim. Ketidaksetaraan dapat terjadi selama proses penuntutan dan penjatuhan hukuman, dengan orang-orang dari kelompok tertentu menerima hukuman yang lebih berat atau lebih ringan dibanding yang lain untuk pelanggaran yang sama.

Ketidaksetaraan hukum terkadang mencerminkan bias struktural dalam sistem peradilan, di mana hukum atau prosedur yang ada secara tidak adil merugikan kelompok-kelompok tertentu. Keputusan kebijakan dan bagaimana penegakan hukum dilakukan dapat menghasilkan atau memperkuat disparitas, seperti larangan narkoba yang mungkin menargetkan beberapa kelompok tertentu yang lebih keras daripada lainnya.

Adanya perbedaan substansial dalam penjatuhan hukuman oleh pengadilan Indonesia sebelum diberlakukannya PERMA Nomor 1 Tahun 2020 menjadi permasalahan utama yang ingin dijawab dalam penelitian ini. Adanya suatu disparitas ini tidak hanya mencakup variasi hukuman yang diberikan terhadap kasus yang serupa, tetapi juga dapat menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum di mata masyarakat.

Dalam aspek sosiologi, Ketidakpastian ini mengarah pada ketidakmampuan masyarakat untuk memprediksi hasil dari proses peradilan, yang pada gilirannya dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap keadilan yang ditegakkan oleh sistem hukum. (Hamidah Abdurrachman dkk, 2020)

Pentingnya implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2020 sebagai upaya untuk mengatasi disparitas ini menjadi dasar penelitian ini. Peraturan ini, yang resmi dikenal sebagai PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penghitungan serta Penjatuhan Hukuman Pidana, bertujuan untuk menyamakan pendekatan penjatuhan hukuman antarhakim dalam kasus yang serupa. Peraturan ini memberikan pedoman yang lebih jelas dan terstruktur bagi hakim dalam menimbang faktor-faktor mitigasi dan pertimbangan lainnya yang dapat mempengaruhi keputusan hukum, dengan harapan memberiksan kepastian hukum yang lebih konsisten dan dapat diprediksi.(Hastuti, 2021)

Dampak negatif dari situasi tersebut adalah timbulnya ambivalensi dan inkonsistensi dalam sikap serta tindakan para pejabat yang berada di pemerintahan serta para penegak hukum untuk mematuhi dan menegakkan hukum. Kasus-kasus korupsi yang mengikutsertakan pejabat yang mempunyai peran penting dalam suatu kekuasaan dan orang-orang yang dekat dengan kekuasaan sering kali ditangani secara pilih-pilih, yang menunjukkan adanya tebang pilih yang nyata. Kekuatan terhadap upaya pemberantasan korupsi pun semakin meningkat, dengan protes dari pejabat daerah dan calon pemimpin proyek, serta gagasan untuk mengurangi peran KPK serta badan negara lain yang bertugas mengawasi kinerja pemerintah.

Dalam kasus Isa Ansyari, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kota Medan, ia divonis 2 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp250 juta oleh Jaksa Penuntut Umum, meski terbukti bersalah menyuap Wali Kota Medan nonaktif Dzulmi Eldin sebesar Rp530 juta. Jaksa berpendapat bahwa terdakwa telah bersikap kooperatif dan jujur di pengadilan, sehingga dakwaan yang didakwakan dapat dibenarkan. Namun, pandangan yang berbeda dikemukakan oleh Manambus Pasaribu, Sekretaris Eksekutif Perkumpulan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (Bakumsu), yang berpendapat bahwa orang yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi seharusnya dijatuhi hukuman yang paling berat.(Yohanes, 2022)

Perma No. 1 Tahun 2020 yang menetapkan Pedoman Kriminalisasi Pasal 2 dan 3 UU Tindak Pidana Korupsi menjadi penting karena bertujuan untuk mengubah cara penanganan perkara korupsi. Tindak pidana ini tidak hanya melanggar hak ekonomi dan sosial rakyat Indonesia, tetapi juga merugikan anggaran negara dan menghambat kemajuan nasional. Untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan prinsip Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemberantasan korupsi harus lebih ditingkatkan.

Bangsa, negara, dan masyarakat secara keseluruhan telah terpuak akibat tindakan korupsi yang melanggar hukum. Membangun kesadaran dan perilaku yang mendukung terciptanya sistem hukum yang bersih dan bebas korupsi, serta meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan kelembagaan, merupakan komponen penting dari upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang berkelanjutan.(Djanggih, 2021)

Implementasi peraturan ini tidak hanya merupakan langkah administratif dalam perbaikan sistem peradilan, tetapi juga mencerminkan komitmen untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keadilan yang ditegakkan oleh pengadilan. Dengan demikian, penelitian ini akan mengeksplorasi dampak dari implementasi peraturan ini terhadap upaya untuk mengurangi disparitas dalam putusan pengadilan dan memperbaiki kepastian hukum di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

#### **1. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)**

Studi ini menerapkan pendekatan perundang-undangan yang mengkaji seluruh

peraturan terkait dengan isu disparitas pemidanaan berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2020 yang mengatur pedoman pemidanaan tindak pidana korupsi.

Menurut Peter Mahmud Marzuki (2021), Pendekatan perundang-undangan adalah cara untuk menganalisis dan memahami hukum tertulis. Pendekatan ini menekankan relevansi standar hukum sebagai sumber utama hukum, serta perlunya memahami undang-undang dalam kaitannya dengan lingkungan sosial, politik, dan ekonomi tempat undang-undang tersebut berlaku.

### 2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Studi ini menerapkan pendekatan konseptual yang menganalisis semua bahan hukum terkait agar dapat menemukan makna yang terkandung dalam istilah-istilah hukum untuk mendapatkan hasil yang relevan terhadap permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

Rahardjo (2012) mengemukakan bahwa pendekatan konseptual sangat penting dalam memahami dinamika hukum. Hal ini dapat mendefinisikan hukum sebagai lebih dari sekadar norma-norma tertulis, hukum juga mencakup nilai-nilai dan konsep-konsep yang melandasi norma-norma tersebut. Rahardjo juga berpendapat bahwa metode konseptual memungkinkan untuk menyelidiki makna batin hukum dan memahami bagaimana hukum beroperasi di masyarakat.

### 3. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Studi ini turut menerapkan pendekatan kasus melalui tahap mengkaji kasus yang sudah terjadi di Indonesia selama ini, baik ketika keadaan biasa-biasa saja maupun ketika dalam keadaan genting (pandemi).

Peter Mahmud Marzuki (2021), berpendapat bahwa pendekatan kasus adalah strategi untuk menganalisis putusan pengadilan dan bagaimana hukum digunakan dalam praktik. Teknik ini memungkinkan untuk memahami bagaimana standar hukum dipersepsikan dan diterapkan dalam pengaturan dunia nyata. Hal ini dapat menekankan nilai studi kasus dalam memberikan wawasan yang lebih dalam tentang dinamika hukum dan keadilan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pembahasan mengenai Analisis Teori Pemidanaan, Kepastian Hukum, Keadilan Hukum dan Disparitas Hukum terhadap Perma Nomor 1 Tahun 2020**

PERMA Nomor 1 Tahun 2020 memainkan peran sentral dalam menegaskan prinsip kemandirian hakim dalam sistem peradilan Indonesia, khususnya pada penanganan kasus korupsi yang direguasikan oleh UU Tipikor. Prinsip kemandirian ini tidak hanya mencerminkan esensi keadilan hukum yang independen dari intervensi politik atau kepentingan eksternal, tetapi juga menjadi landasan untuk menegakkan integritas dan kepastian hukum dalam penegakan hukum.

Dengan adanya Perma Nomor 1 tahun 2020 ini dirasa sangat krusial untuk menyediakan Konsistensi dan Kepastian dalam Pemidanaan yang sebelumnya Perma ini, praktik pemidanaan terhadap tindak pidana pencucian uang sering kali tidak konsisten dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan karena perbedaan penafsiran pasal-pasal yang ada. Perma ini bertujuan memberikan pedoman yang lebih jelas bagi hakim untuk mengenakan pidana pada pelaku korupsi. Perma ini diproyeksikan memperbaiki aspek prosedural (proses) dan substansial (isi) dalam penegakan hukum terhadap korupsi, sehingga memberikan efek jera sekaligus memberikan keadilan bagi semua pihak.

Jika ditinjau dari teori yang sudah dijabarkan di bab sebelumnya maka ada peran penting dari Perma ini adalah:

#### a. Dalam Perspektif Teori Pemidanaan

Jika kita menggunakan kacamata aliran retributif tentunya dengan adanya Perma ini diharapkan dapat memenuhi nilai keadilan karena adanya suatu tindakan yang menyalahi

sebuah aturan selayaknya dijatuhi sanksi kepada pelakunya. Menekankan pada keadilan sebagai balasan atas kejahatan. Perma ini memungkinkan hakim untuk menjatuhkan hukuman yang relevan terhadap tingkat kejahatan korupsi yang dilangsungkan, sejalan dengan prinsip retributif.

Tetapi jika menggunakan aliran utilitarian Menekankan pada pencegahan kejahatan di masa depan. Pedoman pemidanaan yang diatur dalam Perma ini juga bertujuan untuk memberi efek jera kepada pelaku serta menghilangkan tindak pidana serupa di lain waktu.

Dalam aliran gabungan pendekatan yang digunakan terhadap pelaku pidana menggabungkan elemen dari beberapa teori di atas untuk menciptakan sistem pemidanaan yang lebih komprehensif. Misalnya, sistem peradilan bisa menggabungkan aspek pencegahan, rehabilitasi, dan pembalasan dalam menentukan hukuman yang sesuai.

#### b. Dalam Perspektif Teori Kepastian Hukum

Dalam konteks teori hukum positif, prinsip kemandirian hakim menekankan bahwa keputusan hakim harus didasarkan pada interpretasi yang obyektif terhadap hukum yang berlaku. Ini mengimplikasikan bahwa hakim memiliki tanggung jawab untuk mengaplikasikan hukum dengan adil dan tanpa memihak, serta menjaga keadilan proses dalam setiap tahap persidangan. Pedoman yang Jelas dari Perma No. 1 Tahun 2020 menyediakan kriteria spesifik bagi hakim untuk memberi hukuman untuk tindak pidana, mencakup pertimbangan seperti kerugian negara, tingkat kesalahan, dan dampak sosial dari tindak pidana. Dengan pedoman yang seragam, putusan untuk kasus serupa cenderung lebih konsisten, mengurangi perbedaan dalam interpretasi dan penjatuhan hukuman.

Standar yang jelas mempercepat proses pengadilan karena hakim memiliki pedoman yang pasti untuk diikuti. Mengurangi ketidakjelasan dan perbedaan penafsiran yang dapat menyebabkan penundaan dan penggunaan sumber daya yang tidak efisien.

#### c. Dalam Perspektif Teori Keadilan Hukum

Dengan memperhatikan hasil akhir dari prosedur peradilan. Untuk memastikan bahwa beratnya hukuman sesuai dengan beratnya kejahatan, aturan ini diberlakukan. Dalam konteks prosedur penjatuhan hukuman yang adil. Undang-undang ini bertujuan untuk menjamin bahwa prosedur penjatuhan hukuman bersifat transparan dan seragam dengan memberikan pedoman yang jelas.

Dalam negara hukum, harus ada pengadilan yang otonom, adil, tidak memihak, kompeten, terbuka, bertanggung jawab, dan mampu mempertahankan kekuatan hukum, menjaga kepastian hukum, dan memberikan keadilan.

Dengan adanya ini diharapkan tidak ada kesenjangan hukuman yang dijatuhkan pada para pelaku, tidak ada lagi istilah hukum tumpul keatas tajam kebawah karena telah ada acuan dasar dalam penerapan sanksi dengan rasa keadilan yang sama. Penyamaan kesetaraan sanksi merupakan hal yang sangat penting dalam menegakkan hukum yang akuntabel dan berwibawa.

Pedoman ini juga mempertegas perlunya mematuhi standar etika yang tinggi dalam praktek peradilan. Etika dalam hukum memastikan bahwa proses peradilan dilakukan dengan integritas yang tak tergoyahkan, menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, dan menghindari konflik kepentingan yang dapat merusak integritas penegakan hukum.

Dari perspektif teori sistem peradilan, keberhasilan sebuah sistem hukum tidak hanya terletak pada efisiensi administratifnya, tetapi juga pada kemampuannya untuk memberikan keadilan substansial kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa korupsi, sebagai pelanggaran hukum yang serius, yang bisa merugikan finansial negara serta mengancam keadilan sosial dan kemakmuran publik.

Implementasi Peraturan Mahkamah Agung ini sebagai pedoman untuk menetapkan hukuman dalam kasus korupsi mencerminkan komitmen untuk memperkuat sistem peradilan yang independen, netral, dan berwibawa. Ini juga merupakan langkah penting untuk menjaga kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum yang setara untuk seluruh warga negara, tanpa membedakan status sosial atau kekuatan politik mereka.

Korupsi, menurut pandangan ini, juga dapat menghambat kemajuan sosial dan ekonomi, mempersulit warga negara untuk mendapatkan layanan publik yang adil, dan mengikis kepercayaan terhadap pemerintah. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap korupsi tidak hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga merupakan investasi dalam keadilan dan stabilitas sosial.

Dengan demikian, integrasi prinsip-prinsip hukum, khususnya prinsip kemandirian hakim, dalam penerapan Peraturan Mahkamah Agung ini diharapkan dapat memberikan landasan yang kokoh bagi penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan. Ini juga diproyeksikan bisa menumbuhkan kepercayaan publik pada keadilan hukum dan memberikan dorongan bagi upaya pencegahan serta penindakan korupsi yang lebih tegas di masa depan.

Akhirnya, keseluruhan implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2020 pada konteks penegakan hukum terhadap kasus korupsi menggambarkan upaya serius untuk membangun sistem peradilan yang berintegritas tinggi, mampu menghadapi tantangan kompleks korupsi, dan memberikan jaminan bahwa hukum berlaku adil bagi semua. Langkah ini tidak hanya relevan dalam konteks Indonesia tetapi juga sebagai bagian dari upaya global untuk memerangi korupsi dan memperkuat tata kelola yang baik dalam pemerintahan..

Dalam konteks hukum, disparitas dalam pemidanaan mencerminkan perbedaan dalam penjatuhan hukuman untuk kasus yang serupa, dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial dan fisik individu yang beragam. Hal ini menyoroti pentingnya sistem hukum dalam menjaga harmoni sosial dan keadilan, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi, sosial, dan budaya setiap individu dalam masyarakat.

Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2020 dijadikan fokus utama pada upaya mengurangi disparitas yang tidak adil dalam hukuman untuk kasus korupsi di Indonesia. Disparitas ini sering kali muncul karena faktor seperti status ekonomi, pengaruh politik, atau akses terhadap sumber daya hukum yang tidak merata, yang dapat mempengaruhi hasil dari proses peradilan.

Penyelidikan yang cermat dan pemahaman yang mendalam terhadap proses hukum, termasuk penggunaan Operasi Tangkap Tangan (OTT), sangat penting untuk menjaga integritas sistem peradilan. OTT harus digunakan secara adil sebagai alat untuk mengumpulkan bukti dan memperkuat kasus, tanpa penyalahgunaan untuk menetapkan dakwaan tanpa dasar yang kuat. Prinsip praduga tak bersalah juga harus ditegakkan dengan konsisten dalam setiap langkah proses hukum, untuk menjamin semua individu diberdayakan dengan adil di mata hukum.

Penerapan Pedoman Mahkamah Agung juga menekankan perlunya profesionalisme yang tinggi dalam penegakan hukum, di mana independensi dan objektivitas hakim menjadi krusial. Hal ini tidak hanya mendukung proses peradilan yang adil, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Dengan demikian, upaya untuk mengurangi disparitas pemidanaan melalui pedoman ini merupakan langkah krusial dalam membangun sistem hukum yang berintegritas tinggi dan memberikan perlindungan hukum yang merata untuk seluruh individu.

Secara keseluruhan, untuk mengatasi disparitas pemidanaan dalam kasus korupsi di Indonesia, dibutuhkan pendekatan holistik yang berbasis pada prinsip-prinsip keadilan. Pedoman Mahkamah Agung memberikan kerangka kerja yang solid untuk

mengharmonisasikan penerapan hukum, yang pada akhirnya mendukung penegakan hukum yang efektif, serta menjaga stabilitas sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

## **KESIMPULAN**

Merujuk pada temuan penelitian yang sudah dilangsungkan, beberapa poin penting dalam hasil yang diperoleh dapat disimpulkan:

1. Berdasarkan analisis terhadap PERMA Nomor 1 Tahun 2020 dengan prinsip kemandirian hakim, dapat dinyatakan bahwa pedoman ini menjadi landasan utama bagi hakim dalam menetapkan hukuman dalam kasus korupsi yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor. Acuan ini menekankan pentingnya untuk seorang hakim supaya menilai kasus secara seksama dengan mematuhi semua ketentuan hukum yang berlaku serta standar etika yang mengatur perilaku hakim. Disparitas pemidanaan dalam konteks hukum, yang menekankan pengaturan aspek sosial manusia dan kondisi fisiknya, mempertimbangkan bahwa norma hukum hadir untuk memelihara kehidupan berkelompok sebagai bentuk adaptasi sosial yang penting. Dari analisis terhadap disparitas pemidanaan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2020, dapat disimpulkan bahwa upaya mengurangi kesenjangan dalam hukuman untuk kasus korupsi di Indonesia dapat berhasil jika para penegak hukum khususnya hakim menjadikan PERMA No 1 tahun 2020 ini sebagai rujukan utama untuk memberi putusan pada pelaku tindak pidana korupsi, karena di dalam PERMA ini telah mengatur dengan lengkap mengenai teknis penanganan pelaku korupsi berdasarkan kerugian yang dialami oleh negara.
2. Maka dengan adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2020 mengurangi adanya suatu disparitas putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, yang sebelum adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2020 terdapat beberapa putusan yang berbeda dengan kasus yang sama sehingga menimbulkan suatu bentuk ketidakadilan. Dengan adanya pedoman yang konkret, hakim memiliki acuan yang membantu memastikan putusan yang konsisten dan adil untuk kasus serupa di seluruh Indonesia. Selain itu, peraturan ini juga meningkatkan persepsi masyarakat terhadap keadilan dalam sistem peradilan. Usaha untuk mengurangi disparitas hukuman dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam proses pengadilan membuat masyarakat lebih yakin bahwa hukum diterapkan secara objektif dan adil, yang pada gilirannya memperkuat legitimasi sistem peradilan di mata publik. Secara keseluruhan, implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2020 telah berhasil meningkatkan kepastian hukum dan membangun kepercayaan masyarakat pada keadilan hukum yang ada.

## **Saran**

Merujuk pada kesimpulan, bisa diajukan saran yang bisa dipertimbangkan untuk meningkatkan implementasi dan efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2020 adalah:

1. Pemerintah diharapkan memberikan program pelatihan rutin bagi hakim dan aparat penegak hukum perlu dilakukan secara terstruktur. Tujuannya adalah dalam menjamin bahwa mereka mempunyai pemahaman yang komprehensif terkait aplikasi peraturan ini dalam praktik peradilan sehari-hari.
2. Diperlukan langkah konkret pemerintah untuk memperkuat mekanisme supervisi dan monitoring terhadap pelaksanaan peraturan di semua tingkatan pengadilan. Hal ini penting untuk mengidentifikasi secara dini potensi ketidaksesuaian atau interpretasi yang berbeda dalam penjatuhan hukuman, sehingga dapat segera diatasi dan diperbaiki. Dukungan yang kuat dari semua pihak terkait, seperti lembaga pemerintah, akademisi, praktisi hukum, dan organisasi masyarakat sipil, sangat diperlukan. Kolaborasi ini akan

memperkuat implementasi peraturan dengan membangun konsensus yang lebih luas dan memastikan dukungan yang berkelanjutan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Hamidah Abdurrachman dkk. (2020). *Palu Hakim Versus Rasa Keadilan Sebuah Pengantar Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Deepublish. Yogyakarta.
- Hamzah, A. (2018). *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara (Ketiga)*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Hendra Akhdiat & Rosleny Marliani. (2018). *Psikologi Hukum*. Pustaka Setia. Bandung.
- Herman Bakir. (2009). *Filsafat Hukum Desain dan Arsitektur Kesejarahan*. PT Refika Aditama. Bandung.
- Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-prinsip hukum pidana (Edisi revisi)*. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta.
- Mochtar, Z. A., & Hiariej, E. O. S. (2021). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum (Cetakan Pertama)*. Red & White Publising. Jakarta.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana (Cetakan ke 8)*. PT Rineka Cipta. Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. (2021). *Penelitian Hukum (Cetakan ke-15)*. PRENADA MEDIA GROUP. Jakarta.
- Rahardjo, S. (2012). *Ilmu Hukum (Ketujuh)*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Waluyo, B. (2020). *Penyelesaian perkara pidana: Penerapan keadilan restoratif dan transformatif (Cetakan pertama)*. Penerbit Sinar Grafika. Jakarta.

### **Jurnal**

- Bakhri, S. (2011). PENGARUH ALIRAN-ALIRAN FALSAFAT PEMIDANAAN DALAM PEMBENTUKAN HUKUM PIDANA NASIONAL. *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM*, 18(1), 136–157.
- Djanggih, H. (2021). Politik Hukum PERMA Nomor 1 Tahun 2020 dalam Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum terhadap Pidanaan Pelaku Korupsi. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(2), 200–223.
- Guide in The 2020 Supreme Court Rule No. 1 is Based on The Value of Justice). Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya; 2023.
- Hastuti, K. S. (2021). Pembaharuan Hukum Pedoman Pidanaan terhadap Disparitas Putusan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 2(2).
- Manihuruk, T. N. S., Daeng, Y., & Johar, O. A. (2022). Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 9(2), 162–169.
- Pinarta IPB, Mertha IK. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi: Analisis Disparitas Penanggulangan Penjatuhan Pidana di Indonesia. *J Kertha Semaya*. 2020;8
- Sagama, S. (2016). Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Pengelolaan Lingkungan. *MAZAHIB*, 15(1). <https://doi.org/10.21093/mj.v15i1.590>
- Santoso B. Pedoman Pidanaan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 ditinjau dari Nilai Keadilan.(The Idling
- Tobo, L. H. S., Kadja, T. S. M., & Kian, D. A. (2023). Disparitas Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebelum Dan Sesudah Dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pidanaan. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3(08), 3136–3146.
- Yohanes, C. (2022). URGENSI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1

TAHUN 2020 DALAM RANGKA MENANGGULANGI DISPARITAS  
PEMIDANAAN PELAKU KORUPSI.

**Internet**

[https://scholar.google.co.id/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=id&user=wWHyzMkAAAAJ&citation\\_for\\_view=wWHyzMkAAAAJ:foqu WX3nUaYC.](https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=wWHyzMkAAAAJ&citation_for_view=wWHyzMkAAAAJ:foqu WX3nUaYC)